

PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM MENDUKUNG LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA TETEBATU

Nurul Anisa¹, Linda Hasni², Tegar Rizki Apriawan³, Riadatul Jannah⁴, Muhamad Bai'ul Hak⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Mataram

Email : xztnis@gmail.com¹, Lindahasni75@gmail.com², tegarapriawan10@gmail.com³,
riadtlj@gmail.com⁴, baiulhak.muhamad@unram.ac.id⁵

Abstrak

Pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan legalitas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses terhadap berbagai program pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mendampingi proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM, Pemerintah Desa Tetebatu, dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi permasalahan, perencanaan, sosialisasi, pendampingan pendaftaran NIB melalui sistem OSS, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami peningkatan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha dan prosedur pendaftaran NIB. Pendampingan secara langsung juga membantu peserta dalam menyiapkan dokumen administrasi, membuat akun OSS, mengisi data usaha, hingga berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam mengembangkan usaha yang lebih profesional, tertib administrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan NIB melalui sistem OSS memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan legalitas usaha UMKM di Desa Tetebatu.

Kata kunci: Pendampingan, Legalitas Usaha, UMKM

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM tidak hanya terlihat dari kemampuannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat

ketahanan ekonomi daerah. Di Indonesia, UMKM mendominasi struktur dunia usaha dengan jumlah yang sangat besar sehingga menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing (Aribawa et al., 2016).

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan yang paling umum adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki dokumen legal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program bantuan pemerintah, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, rendahnya kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha juga dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai prosedur pendaftaran usaha melalui sistem digital yang telah disediakan pemerintah (Yolanda et al., 2024).

Sebagai bentuk penyederhanaan perizinan berusaha, pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem tersebut, proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan dapat dilakukan secara daring sesuai tingkat risiko masing-masing jenis usaha. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, tetapi juga menjadi dasar dalam memperoleh berbagai bentuk perizinan usaha, akses pembiayaan, sertifikasi produk, serta fasilitas pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Desa Tetebatu merupakan salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar. Potensi tersebut didukung oleh berkembangnya berbagai kegiatan usaha masyarakat, seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, homestay, perdagangan, jasa wisata, serta pengolahan hasil pertanian. Berkembangnya sektor pariwisata di Desa Tetebatu memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas usahanya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai manfaat NIB, kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan sistem OSS, serta minimnya pendampingan teknis dalam proses pendaftaran usaha.

Legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di kawasan wisata yang memiliki interaksi langsung dengan konsumen domestik maupun mancanegara. Kepemilikan NIB memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, maupun lembaga pembiayaan. Selain itu, legalitas usaha juga menjadi salah satu syarat utama dalam mengikuti program pemerintah, memperoleh sertifikasi halal, izin edar produk, bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kepemilikan NIB merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ridwan et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan pendampingan dan sosialisasi yang mampu meningkatkan pemahaman sekaligus membantu pelaku UMKM dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha secara langsung (Aziz et al., 2025). Pendekatan pendampingan dipandang lebih efektif dibandingkan hanya memberikan penyuluhan karena pelaku usaha memperoleh bimbingan mulai dari proses registrasi akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi dokumen, hingga penerbitan NIB. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usahanya (Aribawa et al., 2016).

Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat melalui pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Tetebatu merupakan salah satu bentuk implementasi peran Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi usaha yang tertib, meningkatkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah, serta mendorong terciptanya UMKM yang lebih profesional, berdaya saing, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM di Desa Tetebatu dapat menjalankan usahanya secara lebih legal, berkelanjutan, dan memiliki peluang yang lebih besar dalam mengembangkan usaha pada masa yang akan datang.

2. METODE

Kegiatan pendampingan kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang melibatkan secara langsung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah desa, serta pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga mendampingi masyarakat secara langsung dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai legalitas usaha, tetapi juga mampu mengimplementasikan proses pendaftaran usaha secara mandiri. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu identifikasi permasalahan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi, serta evaluasi kegiatan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efektif, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

2.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tetebatu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi masyarakat yang cukup besar, terutama pada sektor usaha mikro dan pariwisata. Keberadaan berbagai jenis usaha seperti usaha kuliner, perdagangan, kerajinan, jasa wisata, homestay, dan usaha rumah tangga lainnya menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat. Namun demikian, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga diperlukan kegiatan pendampingan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha.

2.2 Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Tetebatu dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis guna memastikan tercapainya tujuan kegiatan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil kegiatan.

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Kegiatan identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi dengan pelaku UMKM, serta koordinasi dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, keterbatasan kemampuan dalam mengakses sistem OSS, serta minimnya informasi terkait prosedur pendaftaran NIB. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan dan sosialisasi yang dilaksanakan.

2. Perencanaan Kegiatan

Tahap perencanaan dilakukan untuk menyusun strategi pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Tetebatu dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur terkait waktu pelaksanaan, sasaran kegiatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, dilakukan penyusunan materi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem OSS, serta prosedur pendaftaran NIB. Persiapan perangkat pendukung seperti laptop, jaringan internet, dan dokumen administrasi peserta juga dilakukan pada tahap ini untuk mendukung kelancaran proses pendampingan.

Tabel 1. Perencanaan Kegiatan

Timeline	Rencana	Sasaran	Kegiatan
Maret-April	Identifikasi, Perencanaan, Sosialisasi	Pelaku UMKM	Observasi dan pendataan, Koordinasi dan penyusunan materi, Penyampaian materi dan diskusi
Mei-Juni	Pembuatan dan Evaluasi	Pelaku UMKM	Pengumpulan dokumen administrasi, fasilitasi pembuatan akun email, pendampingan penerbitan NIB melalui sistem OSS, serta evaluasi tingkat pemahaman peserta.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, manfaat kepemilikan NIB, serta peluang yang dapat diperoleh setelah usaha memiliki legalitas yang sah. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data identitas usaha, pemilihan bidang usaha yang sesuai, hingga proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui pendampingan secara langsung, peserta dapat memahami setiap tahapan pendaftaran dan memperoleh bantuan apabila mengalami kendala selama proses berlangsung.

4. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung, diskusi dengan peserta, serta pengecekan terhadap hasil penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pendampingan serupa pada masa yang akan datang serta menjadi indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan legalitas usaha UMKM di Desa Tetebatu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode yang telah direncanakan, kegiatan Pendampingan dan Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Tetebatu dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pendampingan pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pelaku UMKM, Pemerintah Desa Tetebatu, serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung peningkatan legalitas usaha.

Tahap 1 : Tahap pertama kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Tetebatu. Materi yang disampaikan meliputi fungsi dan manfaat NIB, persyaratan administrasi, serta prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab secara interaktif. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pendaftaran NIB melalui OSS. Setelah mengikuti kegiatan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat kepemilikan NIB, seperti memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah akses terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan pemerintah, serta mendorong pengembangan usaha yang lebih profesional. Antusiasme peserta selama sesi diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Kepemilikan NIB

Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan kepada pelaku UMKM di Desa Tetebatu sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha. Materi yang disampaikan mencakup manfaat kepemilikan NIB, persyaratan administrasi, serta mekanisme pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan berlangsung secara kondusif dan mendapat respons positif dari peserta, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha dan kesiapan mengikuti proses pendampingan hingga penerbitan NIB.

Tahap 2 : Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Setelah pelaksanaan sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) kepada pelaku UMKM di Desa Tetebatu. Pendampingan diawali dengan verifikasi dokumen persyaratan, seperti KTP, NIK, nomor telepon, alamat email, dan data usaha, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akun OSS bagi peserta yang belum memiliki akun serta pengisian data usaha sesuai dengan jenis kegiatan yang dijalankan. Selama proses berlangsung, tim pendamping memberikan bimbingan secara langsung untuk mengatasi kendala yang dihadapi peserta, terutama terkait penggunaan sistem OSS dan pengisian data usaha. Setelah seluruh data diverifikasi dan dinyatakan lengkap, proses pendaftaran dilanjutkan hingga Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan ini mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya kepemilikan NIB sebagai identitas resmi usaha.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan secara langsung kepada pelaku UMKM di Desa Tetebatu melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan meliputi verifikasi dokumen persyaratan, pembuatan akun email bagi peserta yang belum memilikinya, registrasi akun OSS, pengisian data usaha, pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai, hingga proses penerbitan NIB.

Tahap 3 : Evaluasi dan Dampak Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, diskusi dengan peserta, serta peninjauan terhadap proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan hasil observasi dan diskusi, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta tahapan pendaftarannya melalui sistem OSS. Pendampingan yang dilakukan secara langsung membantu peserta dalam menyiapkan dokumen persyaratan, membuat akun OSS, serta menyelesaikan proses pengisian data usaha hingga penerbitan NIB. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar untuk memperluas akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Secara umum, pelaksanaan pendampingan berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari pelaku UMKM, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha serta mendukung pengembangan UMKM yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan di Desa Tetebatu.



Gambar 3. Evaluasi Kegiatan Pada Pembuatan NIB

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendampingan serta tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Evaluasi dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, diskusi bersama peserta, serta pendataan jumlah pelaku UMKM yang berhasil memperoleh NIB.

Salah satu dampak nyata dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilihat pada salah satu pelaku UMKM di Desa Tetebatu yang bergerak di bidang kerajinan. Usaha tersebut berlokasi di kawasan sekitar objek wisata Air Terjun Sarang Walet dan juga memproduksi serta memasarkan minyak kemiri sebagai produk olahan unggulan. Kepemilikan NIB memberikan legalitas usaha yang mendukung pengembangan usaha serta meningkatkan peluang pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pemberdayaan dan pengembangan usaha.



Gambar 4. Dampak Dari Pendampingan Pembuatan NIB

Pelaku usaha kerajinan dan minyak kemiri merasakan berbagai manfaat setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB memberikan legalitas usaha sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, terutama banyak para WNA atau wisatawan yang berkunjung. Selain itu, pelaku usaha lebih mudah mengakses program bantuan pemerintah, pelatihan, serta peluang kerja sama dan pemasaran yang lebih luas. Dengan adanya NIB, usaha menjadi lebih profesional dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang.

Hasil

Pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Tetebatu menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan secara langsung mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Melalui sosialisasi yang dilanjutkan dengan praktik pendaftaran secara langsung, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai manfaat NIB, tetapi juga mampu menyelesaikan proses registrasi hingga penerbitan NIB. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena peserta memperoleh bimbingan teknis pada setiap tahapan pendaftaran sehingga kendala administrasi maupun penggunaan sistem OSS dapat diminimalkan.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian oleh Umamy & Laili (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Pendampingan yang disertai bimbingan teknis secara langsung mempermudah pelaku usaha dalam menyelesaikan proses pendaftaran serta membuka akses yang lebih luas terhadap program pembinaan dan dukungan pemerintah.

Selain itu, kegiatan pendampingan juga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar pengembangan usaha yang berkelanjutan. Sebelum pendampingan, sebagian peserta menganggap bahwa legalitas usaha belum menjadi kebutuhan utama bagi usaha mikro (Shabrina et al., 2026). Namun setelah memperoleh penjelasan mengenai fungsi NIB serta manfaatnya dalam memperoleh akses pembiayaan, kemitraan usaha, dan berbagai program pemerintah, peserta menunjukkan perubahan persepsi terhadap pentingnya legalitas usaha. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital (Septiyah et al., 2024).

Pendampingan secara individual selama proses registrasi OSS juga terbukti membantu peserta yang masih memiliki keterbatasan literasi digital. Beberapa pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga pemilihan kode KBLI yang sesuai. Melalui pendampingan langsung, kendala tersebut dapat diselesaikan sehingga proses penerbitan NIB berjalan lebih efektif. Hasil ini mendukung temuan penelitian bahwa pendampingan teknis merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan penerbitan NIB, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa memanfaatkan layanan administrasi berbasis digital (Putri et al., 2024).

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan dan sosialisasi di Desa Tetebatu memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas usaha, pemahaman administrasi usaha, serta kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan sistem OSS. Kolaborasi antara pemerintah desa, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, serta pelaku UMKM menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan. Oleh karena itu, program pendampingan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu meningkatkan daya saingnya (Elyshia et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Tetebatu telah dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pendampingan pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan NIB, serta prosedur pendaftaran melalui sistem OSS. Selain itu, peserta berhasil memperoleh pendampingan dalam proses verifikasi dokumen, registrasi akun, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai identitas resmi yang mendukung akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, dan pengembangan usaha yang lebih profesional. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu meningkatkan daya saing usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribawa, D., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2016). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA DAN*. 20(1), 1-13.
- Aziz, D. N., Ilhama, N., & Aini, Q. (2025). *Nusantara Community Empowerment Review*. 3(1), 136-139.
- Elyshia, Novitasari, M., Putri, K. V., Collin, R., Muliawan, L., & Setiawan, B. (2026). *Optimalisasi Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Studi Pendampingan di Warung*. 2(3), 1-12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yuniarto, A. D., & Ilhama, N. (2024). *Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber*. 1(2), 77-80.
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., & Sugiyanti, R. (2024). *Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong*. 1(3).
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Ilhama, N. (2024). *Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS*. 1(2), 81-84.
- Shabrina, H. I., Febriani, S. E., Maharani, T., S, R. A. P., Akhmad, M. M., Al-kahfi, M. A., & Ilhama, N. (2026). *Penguatan Legalitas Usaha melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo*. 3(1), 55-59.
- Umamy, S. H., & Laili, J. (2024). *Pendampingan Pembuatan Perijinan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Untuk Pengembangan UMKM Binaan Nasyiatul ' Aisyiyah Bondowoso*. 4(2), 54-59.
- Yolanda, C., Hasanah, U., Tjut, U., Dhien, N., Studi, P., Pembangunan, E., Tjut, U., Dhien, N., & Manajemen, P. S. (2024). *2830-7690 peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pengembangan ekonomi indonesia 1*. 2(3), 170-186.